

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2007

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

2. Konservasi . . .

2. Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
3. Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
4. Konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
5. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan.
8. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
9. Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.
10. Suaka Alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.
11. Taman Wisata Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.
12. Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

13. Setiap . . .

13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

- (1) Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. keadilan;
 - c. kemitraan;
 - d. pemerataan;
 - e. keterpaduan;
 - f. keterbukaan;
 - g. efisiensi; dan
 - h. kelestarian yang berkelanjutan.
- (2) Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. pendekatan kehati-hatian;
 - b. pertimbangan bukti ilmiah;
 - c. pertimbangan kearifan lokal;
 - d. pengelolaan berbasis masyarakat;
 - e. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir;
 - f. pencegahan tangkap lebih;
 - g. pengembangan . . .

- g. pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
- h. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
- j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;
- k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
- l. pengelolaan adaptif.

Pasal 3

Konservasi sumber daya ikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

BAB II

KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Konservasi sumber daya ikan meliputi:

- a. konservasi ekosistem;
- b. konservasi jenis ikan; dan
- c. konservasi genetik ikan.

Bagian Kedua

Konservasi Ekosistem

Pasal 5

- (1) Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan.
- (2) Tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laut; . . .

- a. laut;
- b. padang lamun;
- c. terumbu karang;
- d. mangrove;
- e. estuari;
- f. pantai;
- g. rawa;
- h. sungai;
- i. danau;
- j. waduk;
- k. embung; dan
- l. ekosistem perairan buatan.

Pasal 6

- (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan;
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi habitat sumber daya ikan dan perlindungan siklus pengembangbiakan jenis ikan, Menteri menetapkan pembukaan dan penutupan perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan.

(2) Pembukaan . . .

- (2) Pembukaan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kerusakan habitat ikan;
 - b. musim berkembang biak ikan; dan/atau
 - c. tingkat pemanfaatan yang berlebih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan penutupan perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.
- (2) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam perairan, dan suaka perikanan.
- (3) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan;
 - b. sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat; dan
 - c. ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang memiliki potensi biofisik dan sosial budaya yang sangat penting secara global dapat diusulkan oleh Pemerintah kepada lembaga internasional yang berwenang sebagai kawasan warisan alam dunia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
 - a. usulan inisiatif;
 - b. identifikasi dan inventarisasi;
 - c. pencadangan kawasan konservasi perairan; dan
 - d. penetapan.
- (2) Terhadap kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan dilakukan penataan batas oleh panitia tata batas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dapat berinisiatif untuk mengajukan usulan calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah atau pemerintah daerah dengan dilengkapi kajian awal dan peta lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian awal dan peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Berdasarkan usulan calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Kegiatan identifikasi dan inventarisasi meliputi kegiatan survey dan penilaian potensi, sosialisasi, konsultasi publik, dan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yang secara potensial memiliki kepentingan dan nilai konservasi, dapat digunakan untuk pencadangan kawasan konservasi perairan.
- (2) Pencadangan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota mengusulkan kawasan konservasi perairan berdasarkan pencadangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan usulan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat menetapkan kawasan konservasi perairan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pencadangan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. perairan laut di luar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
 - b. perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi; atau
 - c. perairan yang memiliki karakteristik tertentu.
- (2) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi:
 - a. perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
 - b. kawasan konservasi perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten/kota.
- (3) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
 - a. perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan pengelolaan provinsi; dan
 - b. perairan payau dan/atau perairan tawar yang berada dalam wilayah kewenangnya.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh satuan unit organisasi pengelola.
- (3) Setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan **harus** memuat zonasi kawasan konservasi perairan.
- (4) Zonasi kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona perikanan berkelanjutan;
 - c. zona pemanfaatan; dan
 - d. zona lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dibentuk jejaring kawasan konservasi perairan, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

(2) Jejaring . . .

- (2) Jejaring kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan keterkaitan biofisik antarkawasan konservasi perairan disertai dengan bukti ilmiah yang meliputi aspek oceanografi, limnologi, bioekologi perikanan, dan daya tahan lingkungan.
- (3) Jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal maupun nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antar unit organisasi pengelola.
- (4) Jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat regional maupun global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antar negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jejaring kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 20

Pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat berasal dari sumber-sumber:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pungutan perikanan;
- c. pungutan jasa konservasi; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Konservasi Jenis Ikan

Pasal 21

Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan:

- a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
- b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
- d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Konservasi jenis ikan dilakukan melalui:

- a. penggolongan jenis ikan;
- b. penetapan status perlindungan jenis ikan;
- c. pemeliharaan;
- d. pengembangbiakan; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

- (1) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. jenis ikan yang dilindungi;
 - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terancam punah;
 - b. langka;
 - c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
 - d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
 - e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Pasal 24

- (1) Penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi melalui kegiatan koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan.

(2) Pemeliharaan . . .

- (2) Pemeliharaan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengambil ikan dari habitat alam atau dari hasil pengembangbiakan.
- (3) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi di habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. standar kesehatan ikan;
 - b. tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman; dan
 - c. mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan ikan.
- (4) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. badan hukum Indonesia;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi melalui:
 - a. pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol;
 - b. penetasan telur;
 - c. pembesaran anakan yang diambil dari alam; atau
 - d. transplantasi.
- (2) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga kemurnian genetik ikan.

(3) Pengembangbiakan . . .

- (3) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi **harus** memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan.
- (4) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. badan hukum Indonesia;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan penandaan terhadap induk ikan dan ikan hasil pengembangbiakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Konservasi Genetik Ikan

Pasal 29

- (1) Konservasi sumber daya genetik ikan dilakukan melalui upaya:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pengembangbiakan;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelestarian gamet.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan, pengembangbiakan, dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku *mutatis mutandis* ketentuan mengenai konservasi jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- (3) Pelestarian gamet sumber daya genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam kondisi beku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian gamet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB III
PEMANFAATAN

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan konservasi sumber daya ikan meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan konservasi perairan; dan
 - b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.
- (2) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;

c. pariwisata . . .

- c. pariwisata alam perairan; atau
 - d. penelitian dan pendidikan.
- (3) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pengembangbiakan;
 - c. perdagangan;
 - d. aquaria;
 - e. pertukaran; dan
 - f. pemeliharaan untuk kesenangan.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.
- (2) Setiap orang dalam melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Izin penangkapan ikan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam memberikan izin penangkapan ikan antara lain mempertimbangkan:
 - a. daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan;
 - b. metoda penangkapan ikan; dan
 - c. jenis alat penangkapan ikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penangkapan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.
- (2) Setiap orang dalam melakukan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Izin pembudidayaan ikan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam memberikan izin pembudidayaan ikan pada kawasan konservasi perairan, antara lain, mempertimbangkan:
 - a. jenis ikan yang dibudidayakan;
 - b. jenis pakan;
 - c. teknologi;
 - d. jumlah unit usaha budidaya; dan
 - e. daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pembudidayaan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan.
- (2) Pariwisata alam perairan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kegiatan pariwisata alam perairan; dan/atau
 - b. perusahaan pariwisata alam perairan.

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap orang dalam melakukan kegiatan dan pengusahaan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pariwisata alam perairan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dapat dilakukan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya.
- (2) Setiap orang dalam memanfaatkan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pemanfaatan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Orang asing dan/atau badan hukum asing yang akan melakukan kegiatan penelitian dalam kawasan konservasi perairan dapat diberikan izin setelah memenuhi persyaratan perizinan penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.

(2) Pemanfaatan . . .

- (2) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilan ikan dari alam.
- (3) Pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, setelah mendapat rekomendasi dari otoritas keilmuan.
- (4) Setiap jenis ikan yang dilindungi yang diambil dari alam untuk kegiatan pengembangbiakan dan aquaria dinyatakan sebagai ikan titipan negara.
- (5) Setiap orang yang melakukan pengambilan ikan dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar pungutan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan.
- (3) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin pemanfaatan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Menteri.

(5) Penelitian . . .

- (5) Penelitian dan pengembangan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi yang dilaksanakan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. badan hukum Indonesia;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (3) Kegiatan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah pemohon memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. jenis ikan yang dilindungi hasil pengembangbiakan:
 - 1) generasi II (F2) dan seterusnya;
 - 2) generasi I (F1) yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari otoritas keilmuan;
 - b. jenis . . .

- b. jenis ikan yang tidak dilindungi;
 - c. jenis ikan yang dapat diperdagangkan berdasarkan ketentuan hukum internasional.
- (2) Menteri menetapkan jumlah kuota pengambilan ikan yang tidak dilindungi dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari otoritas keilmuan.

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. korporasi.
- (2) Orang perseorangan dan/atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan perdagangan wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, setelah memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan untuk ekspor, impor, atau re-ekspor.
- (2) Pemanfaatan jenis ikan untuk ekspor, impor, atau re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya wajib dilengkapi:
- a. surat pengiriman dari dan ke luar negeri;-
 - b. dokumen pengiriman atau pengangkutan;
 - c. surat perolehan kuota perdagangan;
 - d. surat keterangan asal; dan
 - e. surat keterangan hasil pengembangbiakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor, impor, atau re-ekspor untuk perdagangan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

Jenis ikan yang di ekspor, impor, atau re-ekspor wajib dilakukan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan jenis ikan untuk aquaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. badan hukum Indonesia;
 - b. lembaga penelitian; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan aquaria ikan, wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan aquaria ikan, wajib bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan, dan keamanan ikan.
- (5) Aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan;
 - b. koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya; dan
 - c. peragaan dalam bentuk atraksi ikan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan jenis ikan untuk pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.

(2) Pertukaran . . .

- (2) Pertukaran jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan hukum Indonesia; atau
 - d. perguruan tinggi;
- (3) Pertukaran jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pertukaran jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesetaraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan jenis ikan untuk pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf f dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan.
- (3) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi untuk kesenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dari hasil pengembangbiakan.
- (4) Orang Perseorangan yang melakukan pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Orang Perseorangan yang melakukan pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi untuk kesenangan, wajib:
 - a. menjaga kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan jenis ikan peliharaannya; dan
 - b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis ikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis ikan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KONSERVASI
SUMBER DAYA IKAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengelolaan konservasi sumber daya ikan, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan konservasi sumber daya ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB V
PEMBINAAN MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya ikan dilakukan pembinaan masyarakat.
- (2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, atau kelompok masyarakat.
- (3) Dalam rangka pembinaan masyarakat dapat diberikan penghargaan atas upaya pengelolaan konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah kepada perseorangan atau mereka yang berjasa di bidang konservasi sumber daya ikan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VI . . .

BAB VI

PENGAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

Pasal 47

- (1) Dalam rangka konservasi sumber daya ikan dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penjagaan dan patroli kawasan konservasi perairan; dan
 - b. pengawasan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas perikanan, yang terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Non Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (4) Masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan konservasi sumber daya ikan.
- (5) Ketentuan mengenai pengawasan konservasi sumber daya ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB VII

SANKSI

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi . . .

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan oleh pemberi izin pemanfaatan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 49

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dikenakan kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), atau ayat (5).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemegang izin yang tidak memenuhi kewajibannya paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap kali peringatan.

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dikenakan kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) yang sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan kewajibannya.

(2) Sanksi . . .

- (2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk selama 6 (enam) bulan sejak sanksi dijatuhkan.
- (3) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 51

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin dan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dan huruf c paling sedikit 10 (sepuluh) kali dan paling banyak 15 (lima belas) kali dari pungutan perikanan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk selama 6 (enam) bulan sejak sanksi dijatuhkan.
- (3) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajibannya, izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dicabut.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), atau Pasal 44 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini:

- a. Departemen/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (*Management Authority*) konservasi sumber daya ikan.
- b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan di bidang konservasi sumber daya ikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 29 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 134

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2007
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya kelautan yang berupa keanekaragaman sumber daya ikan yang sangat tinggi. Potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara lain mengatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik. Upaya konservasi sumber daya ikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan.

Mengingat karakteristik sumber daya ikan dan lingkungannya mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh iklim global maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan (*connectivity*) ekosistem antarwilayah perairan baik lokal, regional maupun global, yang kemungkinan melewati batas-batas kedaulatan suatu negara, maka dalam upaya pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya ikan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan dukungan bukti-bukti ilmiah.

Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan mengatur lebih rinci tentang upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau habitat ikan termasuk didalamnya pengembangan Kawasan Konservasi Perairan sebagai bagian dari konservasi ekosistem. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga memuat aturan-aturan untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya ikan perlu mengatur ketentuan mengenai konservasi sumber daya ikan dengan peraturan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Asas manfaat dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan peri kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta peningkatan kelestarian sumber daya ikan.

Huruf b

Asas keadilan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, ketidakberpihakan, serta tidak sewenang-wenang.

Huruf c

Asas kemitraan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama antarpemangku kepentingan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya ikan.

Huruf d

Asas pemerataan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dapat memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara merata.

Huruf e

Asas keterpaduan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dilakukan secara terpadu, bulat, dan utuh, serta saling menunjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf f

Asas keterbukaan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dilakukan secara transparan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf g

Asas efisiensi dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan memperhatikan faktor efisiensi, baik dari segi waktu, proses, maupun pembiayaannya.

Huruf h . . .

Huruf h

Asas kelestarian yang berkelanjutan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laut merupakan ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional.

Huruf b

Padang lamun merupakan koloni tumbuhan berbunga yang tumbuh di perairan laut dangkal berpasir dan masih dapat ditembus oleh sinar matahari sampai ke dasar laut, sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesa.

Huruf c

Terumbu karang terdiri atas polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni, yang merupakan suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur ($Ca CO_3$).

Huruf d

Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang khas tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, berpasir, atau muara sungai, seperti pohon api-api (*Avicennia spp*), bakau (*Rhizophora spp*), pedada (*Sonneratia*), tanjang (*Bruguiera*), nyirih (*Xylocarpus*), tengar (*Ceriops*), dan buta-buta (*Exoecaria*).

Huruf e . . .

Huruf e

Estuari merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya pencampuran antara air tawar dan air laut.

Huruf f

Pantai merupakan ekosistem yang terletak antara garis air surut terendah dengan air pasang tertinggi. Ekosistem ini berkisar dari daerah yang substratnya berbatu dan berkerikil (yang mendukung flora dan fauna dalam jumlah terbatas) hingga daerah berpasir aktif (dimana populasi bakteri, *protozoa*, dan *metazoa* ditemukan) serta daerah yang bersubstrat liat dan lumpur (dimana ditemukan sejumlah besar komunitas binatang yang jarang muncul ke permukaan).

Huruf g

Rawa merupakan semua macam tanah berlumpur yang terbuat secara alami, atau buatan manusia dengan mencampurkan air tawar dan air laut secara permanen atau sementara, termasuk daerah laut yang kedalaman airnya kurang dari 6 meter pada saat air surut yakni rawa dan tanah pasang surut.

Huruf h

Sungai, termasuk anak sungai dan sungai buatan merupakan alur atau tempat atau wadah air berupa jaringan pengaliran air, sedimen, dan ekosistem yang terkait mulai dari hulu sampai muara, serta kanan dan kiri sepanjang pengalirannya dibatasi oleh garis sempadan.

Huruf i

Danau merupakan wadah air dan ekosistem yang ada yang terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamnya jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan, termasuk situ, embung dan wadah air sejenis dengan istilah sebutan lokal (telaga, ranu).

Huruf j

Waduk merupakan wadah air buatan, yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai, atau daratan yang diperdalam.

Huruf k

Embung merupakan wadah air yang terbentuk secara alamiah atau buatan.

Huruf l

Ekosistem perairan buatan meliputi sawah, tambak, dan kolam.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembukaan dan penutupan perairan tertentu adalah pemberian izin dan pelarangan melakukan kegiatan penangkapan sumber daya ikan tertentu, yang bersifat sementara, dalam jangka waktu dan/atau musim tertentu, yang ditetapkan berdasarkan pada data dan informasi ilmiah, dalam rangka memberi kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tingkat pemanfaatan yang berlebih (*overfishing*) merupakan status sumber daya ikan di suatu perairan, di mana usaha pemanfaatannya melebihi potensi lestari atau pemanfaatan ikan yang melebihi kapasitas stok (cadangan) perikanan setempat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Kealamiahn merupakan suatu kondisi perairan yang keanekaragaman hayati dan keasliannya masih terjaga secara baik.

Keterkaitan ekologis merupakan keterkaitan ekologi yang berlangsung pada satuan geografi tertentu, termasuk komunitas biologis dan lingkungan fisik, dalam suatu sistem ekologi.

Keterwakilan merupakan bagian yang mewakili kondisi ekosistem tertentu.

Keunikan merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh suatu perairan dan/atau biotanya.

Daerah ruaya merupakan bagian dari suatu perairan yang dipergunakan untuk lintasan ikan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara periodik.

Daerah . . .

Daerah pemijahan merupakan bagian dari perairan yang dipergunakan untuk proses reproduksi ikan secara alamiah.

Daerah pengasuhan merupakan bagian dari perairan yang dipergunakan untuk mencari makan dan/atau berlindung bagi ikan pada stadia larva, stadia muda.

Huruf b

Potensi konflik kepentingan meliputi potensi konflik antarsektor, antarmasyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Potensi ancaman meliputi potensi ancaman terhadap habitat perairan dan biotanya.

Kearifan lokal merupakan norma dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup.

Huruf c

Nilai penting perikanan merupakan kondisi perairan dan biotanya yang dapat mendukung perikanan berkelanjutan.

Estetika merupakan nilai keindahan alamiah dari suatu perairan dan/atau biota yang memiliki daya tarik tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Warisan alam dunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atas usul dan inisiatif dari Pemerintah. Dengan ditetapkannya satu kawasan konservasi perairan sebagai warisan alam dunia, diharapkan dapat merupakan upaya promosi dalam rangka mengundang perhatian masyarakat dunia bagi pengembangan kawasan konservasi.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pencadangan kawasan konservasi perairan adalah upaya yang dilakukan untuk menyediakan sebagian perairan untuk ditetapkan sebagai calon kawasan konservasi perairan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan potensial memiliki kepentingan dan nilai konservasi adalah perairan yang selain mempunyai konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan lokal (ekosistem dan jenis yang endemik, langka, terancam dan hampir punah), juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal, yang kesemuanya harus dijaga keberlanjutannya

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Satuan unit organisasi pengelola dapat berbentuk unit pelaksana teknis pusat, unit pelaksana teknis daerah atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani bidang perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Perairan yang memiliki karakteristik tertentu merupakan perairan:

- a. memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional;
- b. secara ekologi bersifat lintas negara;
- c. mencakup habitat dan daerah ruaya ikan; dan
- d. memiliki potensi sebagai warisan alam dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Zonasi kawasan konservasi perairan merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.

Ayat (4)

Huruf a

Zona inti diperuntukkan bagi:

- a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;
- b. penelitian; dan
- c. pendidikan.

Huruf b

Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi :

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
- c. budi daya ramah lingkungan;
- d. pariwisata dan rekreasi;
- e. penelitian dan pengembangan; dan
- f. pendidikan.

Huruf c

Zona Pemanfaatan diperuntukkan bagi:

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. pariwisata dan rekreasi;
- c. penelitian dan pengembangan; dan
- d. pendidikan.

Huruf d . . .

Huruf d

Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain: zona perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kemitraan merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Oceanografi merupakan ilmu mengenai laut dengan segala fenomenanya.

Limnologi merupakan ilmu tentang perairan tawar/darat, yang dalam hal ini berguna bagi habitat ikan.

Bioekologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari lingkungan kehidupan ikan.

Daya tahan lingkungan merupakan kemampuan daya tahan biota perairan terhadap pengaruh perubahan lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat regional adalah kawasan konservasi perairan yang terdapat dalam suatu hamparan ekoregion yang mencakup dua atau lebih negara bertetangga serta memiliki keterkaitan ekosistem.

Yang dimaksud dengan jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat global adalah kawasan konservasi perairan yang terdapat dalam suatu hamparan beberapa ekoregion yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan ekosistem secara global dan mencakup beberapa negara.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu.

Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi (seperti Appendiks I,II dan III CITES)

Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (*derivat*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan jenis ikan yang tidak dilindungi adalah jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi (seperti Appendiks I,II dan III CITES).

Termasuk jenis ikan yang tidak dilindungi adalah jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum internasional tetapi dalam perdagangan internasional diperlukan persyaratan dan proses administrasi sesuai dengan konvensi internasional (CITES).

Ayat (2)
Huruf a

Terancam punah, menunjukkan kondisi populasi jenis ikan tertentu yang mengalami ancaman kepunahan yang diakibatkan oleh faktor alami dan/atau aktivitas manusia.

Huruf b . . .

Huruf b

Langka, merupakan suatu kondisi jenis ikan tertentu yang kelimpahan stoknya terbatas.

Huruf c

Endemisitas, merupakan suatu keadaan dari jenis ikan tertentu yang memiliki sebaran terbatas.

Huruf d

Penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis, merupakan suatu keadaan dari jenis ikan tertentu yang berada pada habitat tertentu mengalami penurunan jumlah populasi dalam kurun waktu relatif singkat.

Huruf e

Tingkat kemampuan reproduksi, merupakan kemampuan untuk berkembang biak dalam menghasilkan keturunan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Media yang terkontrol merupakan tempat hidup ikan yang kondisi lingkungannya diatur dan dikendalikan oleh manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Transplantasi merupakan cara pembiakan jenis karang melalui pemotongan karang hidup untuk ditanam/ditempelkan pada substrat buatan atau batu karang alami.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Kemurnian genetik ikan merupakan suatu keadaan individu ikan tertentu yang mempunyai sifat asli jenis ikan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam ketentuan standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi, diatur mengenai dasar pertimbangannya yang antara lain meliputi:

- a. batas jumlah populasi jenis ikan hasil pengembangbiakan;
- b. tenaga ahli pengembangbiakan jenis ikan;
- c. tingkat kelangkaan jenis ikan yang dikembangbiakan; dan
- d. sarana dan prasarana pengembangbiakan jenis ikan.

Pasal 27

Ayat (1)

Penandaan merupakan upaya memberi tanda pada bagian tubuh tertentu dari setiap individu ikan, antara lain, berupa pemberian warna tertentu, lempeng plastik/metal dengan identitas nomor tertentu, pemotongan bagian tubuh tertentu, atau pemasangan microchip.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelestarian gamet merupakan suatu upaya pelestarian sumber daya genetik dengan cara menyimpan sel pembiakan berupa sel jantan (sperma) atau sel betina (*ovum*) yang dapat dilakukan dalam kondisi beku (bank sperma).

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Ketentuan hukum internasional merupakan perjanjian internasional di bidang konservasi di mana Indonesia telah meratifikasi, antara lain Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Untuk Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Terancam Punah (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora /CITES*).

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan surat pengiriman dari dan ke luar negeri meliputi *export permit*, *import permit*, dan *re-export permit* sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) .

Huruf b

Dokumen pengiriman dan pengangkutan dilengkapi dengan dokumen antara lain:

- a. surat izin angkut dalam negeri;
- b. berita acara hasil pengembangbiakan dan/atau pengambilan dari alam; dan
- c. keterangan kesehatan ikan dari pejabat yang berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesetaraan dalam nilai konservasi jenis ikan yang dipertukarkan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Pembinaan masyarakat merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya hayati perairan dan lingkungannya secara berkelanjutan serta merubah perilaku masyarakat dari perilaku yang merusak menjadi perilaku yang dapat menjaga, mengelola dan melindungi sumber daya ikan dan lingkungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mereka yang berjasa di bidang konservasi sumber daya ikan antara lain kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan korporasi

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 . . .

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Otoritas Pengelola (*Management Authority*) bertanggung jawab antara lain dalam aspek administratif, pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, perizinan, dan komunikasi yang terkait dengan konservasi sumber daya ikan, termasuk pelaksanaan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

Huruf b

Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) bertanggung jawab antara lain untuk memberikan rekomendasi kepada Otoritas Pengelola (*Management Authority*) mengenai konservasi sumber daya ikan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan, termasuk dalam rangka pelaksanaan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.